

**DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN MUARA
ENIM BESERTA PENETAPAN BATASNYA TERHADAP
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN TANAH**

Skripsi

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



OLEH :

**DIAN SUSILAWATI
NIM. 2091667/P**

INTISARI

Pemekaran wilayah di Kabupaten Muara Enim melahirkan daerah administrasi pemerintahan yang baru yaitu Kota Prabumulih. Pemekaran wilayah tersebut mengakibatkan Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih menjadi kabupaten/kota yang bertetangga. Karena batas administrasi antara kedua daerah administrasi tidak jelas maka dilakukan penetapan batas. Batas wilayah menjadi sangat penting sebab apabila tidak ditangani secara cermat akan menimbulkan permasalahan. Sebagai konsekuensi dari terbentuknya Kota Prabumulih terbentuklah Kantor Pertanahan Kota Prabumulih. Ditinjau dari sudut pandang sistem administrasi pertanahan terjadinya perubahan batas wilayah administrasi akan berakibat pada perubahan identitas obyek hak atas tanah yang telah terdaftar. Perubahan tersebut menuntut dilakukannya pemutakhiran data yang didokumentasikan menurut penatausahaan pendaftaran tanah. Sehingga dalam penatausahaan bidang-bidang tanah di wilayah Kota Prabumulih diberi kode baru. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang bertujuan mengetahui kesesuaian pelaksanaan penetapan batas wilayah Kabupaten Muara Enim dengan prosedur yang ditetapkan dan dampak dari pemekaran wilayah Kabupaten Muara Enim beserta pekerjaan penetapan batasnya terhadap penatausahaan bidang-bidang tanah yang telah bersertipikat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah bidang-bidang tanah bersertipikat yang ada dalam Daftar Umum - Daftar Umum. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pemekaran wilayah dan pekerjaan penetapan batas yaitu pejabat-pejabat dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Kota Prabumulih dan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim dan Kantor Pertanahan Kota Prabumulih. Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan keseragamannya kemudian dianalisis secara deskriptif, diinterpretasikan dan diuraikan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa proses penetapan batas administrasi Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih telah dilaksanakan namun belum selesai dan baru sampai pada tahap pelacakan batas dengan menghasilkan 21 pilar batas sementara yang nantinya akan ditetapkan menjadi batas daerah. Dari pelaksanaan penetapan batas yang sudah berlangsung tersebut dapat diketahui bahwa proses pekerjaannya telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Akibat pemekaran wilayah Kabupaten Muara Enim dan dan penetapan batas wilayahnya dengan Kota Prabumulih maka Kantor Pertanahan Kota Prabumulih dapat menentukan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	7
1. Pengertian Batas Wilayah	9
2. Penetapan Batas Wilayah	10
3. Prosedur Penetapan Batas Wilayah	13
4. Penatausahaan Pendaftaran Tanah	15
5. Penerbitan Sertipikat Pengganti Karena Pemekaran Wilayah	23
B. Kerangka Pemikiran	24
C. Hipotesis	26
D. Definisi Operasional	26

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Populasi dan Sampel	29
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN DAERAH PENELITIAN	
A. Keadaan Geografis Kabupaten Muara Enim	33
B. Keadaan Geografis Kota Prabumulih	36
C. Keadaan Umum Kantor Pertanahan Kota Prabumulih	39
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Muara Enim Dan Kota Prabumulih	43
B. Perubahan Penatausahaan Pendaftaran Tanah Akibat Pemekaran Wilayah Kabupaten Muara Enim Dan Penetapan Batasnya	65
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah secara efektif, Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Kota terpacu untuk lebih mandiri dalam mengelola sumberdaya alam di daerahnya masing-masing. Sebagian besar daerah di Indonesia, baik daerah propinsi maupun daerah kabupaten/kota, seolah tersadar untuk kembali menata letak batas wilayah maupun daerah masing-masing. Penataan batas ini menjadi sangat penting bagi setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang mereka miliki.

Perkembangan yang timbul sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari penataan batas wilayah maupun daerah tersebut menjadi sangat beraneka ragam. Apabila tidak ditangani secara cermat, tidak mustahil kegiatan penataan batas tersebut akan menimbulkan permasalahan antara daerah yang saling berbatasan, sebagai contoh antara lain:

1. antara Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Cilacap. Masing-masing kabupaten tersebut saling mengklaim sebagai pemilik tanah

di muara Sungai Bodho, sekaligus sebagai batas wilayah kedua kabupaten (Pikiran Rakyat ;20 Januari 2003);

2. sengketa batas yang terjadi antara Kabupaten Brebes dengan Kota Tegal, yang akhirnya setelah melalui proses pembahasan yang panjang dapat diselesaikan dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Suara Merdeka ; 24 Juli 2002).

Ditinjau dari sudut pandang sistem administrasi pertanahan, penataan batas wilayah maupun daerah, dari batas wilayah propinsi hingga batas wilayah desa atau kelurahan, terkait langsung dengan sistem penatausahaan pendaftaran tanah. Terjadinya perubahan batas wilayah administrasi sebagai akibat dari penataan batas, atau kemungkinan terjadinya pemekaran suatu wilayah atau daerah, akan berakibat pada terjadinya perubahan identitas obyek hak atas tanah yang telah terdaftar. Perubahan identitas obyek hak atas tanah tersebut selanjutnya menuntut untuk dilakukan pemutakhiran data pertanahan yang telah didokumentasikan dalam sistem penatausahaan pendaftaran tanah (Bambang Eko, 2001:2).

Seperti halnya yang terjadi di Kota Prabumulih yang merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Muara Enim. Pada awalnya Kota Prabumulih merupakan Kota Administratif dalam wilayah Kabupaten Muara Enim. Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan

untuk meningkatkan status Kota Administratif Prabumulih menjadi Kota Prabumulih. Hal tersebut kemudian terealisasi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih.

Terbentuknya Kota Prabumulih secara langsung mengakibatkan kedua pemerintahan Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih menjadi kabupaten/kota yang bertetangga dengan batas-batas wilayah administrasi tertentu. Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti mengadakan penelitian mengenai proses penetapan batas wilayah administrasi antara Kabupaten Muara Enim dengan Kota Prabumulih dan dampaknya terhadap penatausahaan pendaftaran tanah. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul “ **DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM BESERTA PENETAPAN BATASNYA TERHADAP PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN TANAH** “.

B. Perumusan Masalah

Pemekaran wilayah di Kabupaten Muara Enim melahirkan daerah administrasi pemerintahan yang baru yaitu Kota Prabumulih dengan batas-batas wilayah administrasi baru yang belum jelas di lapangan. Kepastian letak wilayah, terutama desa/kelurahan dan kabupaten/kota,

kedua satuan wilayah tersebut dijadikan satuan wilayah dalam penatausahaan pendaftaran tanah. Oleh karena itu pihak-pihak yang berwenang menentukan batas letak desa/kelurahan maupun kabupaten/kota dituntut agar dapat menentukan batas wilayah tersebut secara pasti, baik secara administratif maupun teknis sehingga di lapangan batas tersebut jelas dan tegas sehingga mudah diidentifikasi.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti merumuskan 2 (dua) masalah penelitian.

1. Apakah pekerjaan penetapan batas wilayah Kabupaten Muara Enim telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan?
2. Apakah pemekaran wilayah Kabupaten Muara Enim dan pekerjaan penetapan batasnya berdampak pada penatausahaan bidang-bidang tanah yang telah bersertipikat?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga penulis dalam melaksanakan penelitian ini, maka dilakukan pembatasan masalah.

1. Prosedur Penetapan Batas Wilayah didasarkan pada Buku Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Batas Wilayah dan Petunjuk Teknis Penetapan/Pemasangan Tanda Batas Wilayah Desa/Kelurahan Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian

- Batas Daerah yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbatasan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri Indonesia Tahun 2002;
2. Penelitian mengenai dampak pemekaran wilayah Kabupaten Muara Enim dan pekerjaan penetapan batasnya pada penatausahaan pendaftaran tanah dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang terdaftar sejak tahun 1998 sampai tahun 2001 di Kantor Pertanahan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Penatausahaan pendaftaran tanah yang diteliti merujuk pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui kesesuaian pekerjaan penetapan batas wilayah Kabupaten Muara Enim dengan prosedur yang ditetapkan;
2. untuk mengetahui dampak pemekaran wilayah Kabupaten Muara Enim dan pekerjaan penetapan batasnya pada penatausahaan bidang tanah - bidang tanah yang telah bersertipikat.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penetapan batas wilayah sebagai akibat terjadinya pemekaran wilayah administrasi;
- b. sebagai bahan masukan kepada Kantor Pertanahan dalam penatausahaan bidang - bidang tanah yang telah bersertipikat yang mengalami perubahan identitas sebagai akibat terjadinya pemekaran wilayah administrasi;
- c. sebagai sumbangan bagi pengembangan kajian pertanahan.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan.

1. Proses penetapan batas wilayah administrasi antara Kabupaten Muara Enim dengan Kota Prabumulih belum dilaksanakan hingga tuntas, baru sampai pada tahap pelacakan batas dengan menghasilkan 21 pilar batas sementara yang nantinya akan ditetapkan menjadi batas daerah. Kendala belum tuntasnya penetapan batas karena hal pembiayaan. Dalam pelaksanaan, penetapan batas tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
2. Pemekaran wilayah Kabupaten Muara Enim dan penetapan batasnya berdampak pada penatausahaan pendaftaran tanah yang tercantum di Daftar Umum - Daftar Umum. Dampak tersebut adalah perlu dilakukan perubahan nama kabupaten/kota, nama Kantor Pertanahan, kode wilayah (kota, kecamatan, desa) pada setiap bidang-bidang tanah yang bersertipikat yang ada di Daftar Umum - Daftar Umum.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat diajukan oleh peneliti dalam rangka perbaikan ke masa yang akan datang, yaitu:

1. pelaksanaan penetapan batas wilayah administrasi antara Kabupaten Muara Enim dengan Kota Prabumulih disarankan agar mendapat perhatian penuh dari kedua belah pihak Pemerintah Kabupaten Muara Enim maupun Pemerintah Kota Prabumulih;
2. Kantor Pertanahan Kota Prabumulih disarankan agar pelaksanaan penertiban administrasi pertanahan dikerjakan secepat mungkin untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan di kemudian hari;
3. dikarenakan penetapan batas wilayah administrasi antara Kabupaten Muara Enim dengan Kota Prabumulih belum selesai maka diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain;
4. untuk peneliti yang mengadakan penelitian dengan kasus yang sama diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1998). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2003). Manajemen Penelitian. PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Adisubrata, Winarna Sunarya. (1999). Otonomi Daerah Di Era Reformasi. Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pertanahan Nasional (1999), Buku Petunjuk Teknis Tata Pendaftaran Tanah, Buku IV Tata Usaha Pendaftaran Hak Atas Tanah.
- Badan Pertanahan Nasional (1999), Buku Petunjuk Teknis Tata Pendaftaran Tanah, Buku III Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.
- Direktorat Perbatasan, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri. (2002). Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Daerah.
- Eko, Bambang, H.N. (2001). Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Hasil Penentuan Batas Wilayah Atau Daerah. Makalah pada Seminar Nasional Kewilayahan “ Dinamika Permasalahan Penentuan Batas Wilayah Dan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah Dalam Era Persaingan Bebas Dan Otonomi Daerah”, (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. (2000). Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Edisi 2000. Penerbit Djambatan, Jakarta.

Mawardi, Oentarto Sindung. (2001). Dinamika Permasalahan Penentuan Batas Wilayah Dan Batas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Era Persaingan Bebas Dan Otonomi Daerah. Makalah pada Seminar Nasional Kewilayahan "Dinamika Permasalahan Penentuan Batas Wilayah Dan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah Dalam Era Persaingan Bebas Dan Otonomi Daerah", (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

Soemadi, Herutomo. (2002). Pedoman Praktis Penyusunan Usulan Penelitian Dan Penulisan Skripsi, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.

Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. (1996). Petunjuk Teknis Penetapan/Pemasangan Tanda Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Pengukuran Dan Pemetaan Batas Wilayah, (tidak dipublikasikan). Sumatera Selatan.

Sutisna, Sobar. (2001). Peranan Pemetaan Batas Wilayah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. Makalah pada Seminar Nasional Kewilayahan "Dinamika Permasalahan Penentuan Batas Wilayah Dan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah Dalam Era Persaingan Bebas Dan Otonomi Daerah", (tidak dipublikasi). Yogyakarta.

Syaukani, Afan Gaffar, M. Ryaas Rasyid. (2002). Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Cetakan II. Penerbit Pustaka Pelajar, Jakarta

Tri Harjono. (2002). DPRD Setujui Batas Wilayah Brebes - Tegal. Suara Merdeka (24 Juli 2002).

Widarta, I. (2001). Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah. Penerbit Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.

Daftar Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih.
- Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Muara Enim.

Daftar Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih.
- Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Muara Enim.